

P. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
NOMOR KEP-..... (1)
 ATAS (2)
 NPWP(3)
TAHUN PAJAK(4) SAMPAI DENGAN(5)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Wajib Pajak(2) NPWP.....(3) telah mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer Unilateral sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa melalui surat nomor(6) tanggal (7);
- b. bahwa Kesepakatan Harga Transfer Unilateral antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak (2) NPWP (3) untuk tahun pajak(4) sampai dengan(5) telah ditandatangani pada tanggal(8) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, antara lain diatur bahwa atas hasil perundingan Kesepakatan Harga Transfer yang menghasilkan kesepakatan, Direktur Perpajakan Internasional menindaklanjuti Naskah Kesepakatan Harga Transfer dengan menerbitkan surat keputusan pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer;
- d. bahwa berdasarkan laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer nomor(9) tanggal (10);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer atas Wajib Pajak(2) NPWP(3) tahun pajak(4) sampai dengan(5);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER.

PERTAMA : Menetapkan Kesepakatan Harga Transfer atas:

Wajib Pajak : (2)
NPWP : (3)
Alamat : (11)

untuk tahun pajak (4) sampai dengan (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Perpajakan Internasional ini.

KEDUA : Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer ini disampaikan kepada:

1. Kepala (12)
2. Kepala (13)
3. Direktur..... (2)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal (14)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

..... (15)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PERPAJAKAN
INTERNASIONAL NOMOR KEP- (1)
TANGGAL (14) TENTANG SURAT
KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

PETIKAN NASKAH
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER
UNILATERAL
antara
DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL
dan (2)
NOMOR: (1)

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL dan:

Nama Wajib Pajak : (2)
yang selanjutnya disebut WAJIB PAJAK

Nomor Pokok Wajib Pajak : (3)

Alamat : (11)

telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Kesepakatan Harga Transfer Unilateral dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahun Pajak yang Dicakup
Kesepakatan Harga Transfer ini berlaku selama Periode Kesepakatan Harga Transfer mulai dari(4) sampai dengan(5).
Selain periode tersebut di atas, Kesepakatan Harga Transfer ini juga disepakati untuk dapat diberlakukan untuk tahun pajak(16).
2. Transaksi yang Dicakup
WAJIB PAJAK adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha(17).
Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer untuk kepentingan penerapan metode Penentuan Harga Transfer (yang diuraikan dalam butir 3) adalah sebagai berikut:
..... (18)
3. Metode Penentuan Harga Transfer yang Disepakati
Harga atau laba yang diterima/diperoleh dari Transaksi Afiliasi yang dicakup dalam butir 2 harus sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Dalam penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*arm's length principle*), telah disepakati metode Penentuan Harga Transfer sebagai berikut:

- a. untuk transaksi (19) metode Penentuan Harga Transfer adalah(20), indikator tingkat laba (*Profit*

Level Indicator/PLI) (21) dan pihak yang diuji indikator Harga TransfERNYA (*tested party*) WAJIB PAJAK/.....(22).

Nilai indikator Harga Transfer yang harus dicapai dalam penerapan metode Penentuan Harga Transfer tersebut adalah sebesar (23) untuk tahun pajak (24);

b. (25).

4. Prosedur Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer

Dengan memperhatikan asumsi kritis yang disebutkan dalam butir(26), WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada akhir tahun pajak dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil.....(27) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(28) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan selama Periode Kesepakatan Harga Transfer.

5. Prosedur Pelaksanaan Pemberlakuan Mundur

WAJIB PAJAK akan melakukan penyesuaian berupa *compensating adjustment* pada tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur dalam hal diperlukan untuk menyesuaikan penghasilan kena pajak yang telah dilaporkan agar sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyesuaian positif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih kecil daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK wajib melakukan penyesuaian positif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(29) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;
- b. penyesuaian negatif: dalam hal nilai indikator Harga Transfer yang nyata-nyata diterima atau diperoleh WAJIB PAJAK lebih besar daripada nilai indikator Harga Transfer yang seharusnya diterima

atau diperoleh WAJIB PAJAK berdasarkan Kesepakatan Harga Transfer, WAJIB PAJAK berhak melakukan penyesuaian negatif untuk mencapai nilai indikator Harga Transfer pada titik kewajaran/titik dalam rentang kewajaran pada kuartil(30) sesuai yang disepakati dalam butir 3 Kesepakatan Harga Transfer;

- c. penyesuaian yang dilakukan harus dicantumkan dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan yang dilaporkan untuk tahun pajak yang dicakup dalam Pemberlakuan Mundur.

6. Asumsi Kritis

Asumsi kritis yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer ini adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas ketentuan kontraktual terkait Transaksi Afiliasi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- b. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas aktivitas bisnis dan fungsi yang dilakukan oleh WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi, dengan memperhatikan aktiva yang digunakan dan risiko yang diasumsikan terjadi dan ditanggung oleh para pihak tersebut selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- c. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas karakteristik transaksi serta karakteristik dari WAJIB PAJAK dan/atau pihak afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- d. tidak terdapat perubahan material yang terjadi atas kondisi ekonomi atau peraturan pemerintah yang dapat memengaruhi aktivitas usaha dan Penentuan Harga Transfer dari WAJIB PAJAK dan/atau Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi selama Periode Kesepakatan Harga Transfer;
- e.(31).

7. Dokumen Penentuan Harga Transfer

- a. WAJIB PAJAK wajib melaksanakan Kesepakatan Harga Transfer tersebut dalam menentukan penghasilan kena pajak;
- b. WAJIB PAJAK wajib mendokumentasikan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer di dalam Dokumen Penentuan Harga Transfer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

8. Peninjauan Kembali/Pembatalan Kesepakatan Harga Transfer

Kewenangan untuk meninjau kembali atau membatalkan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.

9. Kerahasiaan

Seluruh informasi dan/atau bukti atau keterangan yang disampaikan oleh WAJIB PAJAK terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

10. Kewajiban Penyimpanan Buku, Catatan, dan Dokumen

WAJIB PAJAK harus menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam pembentukan Kesepakatan Harga Transfer sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam hal diminta dalam pelaksanaan evaluasi Kesepakatan Harga Transfer, buku, catatan, dan dokumen tersebut harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan. Kesepakatan Harga Transfer ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pemberlakuan Kesepakatan Harga Transfer.

.....(32)

Ditandatangani di Jakarta pada(14)

DIREKTUR PERPAJAKAN INTERNASIONAL,

.....(15)

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERLAKUAN
KESEPAKATAN HARGA TRANSFER UNILATERAL

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan awal Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (5) : Diisi dengan akhir Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak (dalam hal Wajib Pajak menyertakan surat permohonan di samping mengisi formulir).
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat/formulir permohonan Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Kesepakatan Harga Transfer disepakati.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal laporan penelaahan Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (11) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (12) : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (13) : Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal surat keputusan ditandatangani.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (16) : Diisi dengan tahun pajak Pemberlakuan Mundur yang dicakup.
- Nomor (17) : Diisi dengan bidang usaha Wajib Pajak.
- Nomor (18) : Diisi dengan jenis-jenis transaksi yang dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (19) : Diisi dengan jenis transaksi yang dicakup.
- Nomor (20) : Diisi dengan metode Penentuan Harga Transfer yang digunakan.
- Nomor (21) : Diisi dengan indikator tingkat laba yang digunakan.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama pihak yang diuji.
- Nomor (23) : Diisi dengan nilai/rentang nilai wajar yang disepakati.
- Nomor (24) : Diisi dengan tahun pajak yang dijelaskan.
- Nomor (25) : Diisi dengan transaksi yang dicakup lainnya yang disepakati beserta metode, indikator tingkat laba, nama pihak yang diuji, nilai/rentang nilai wajar yang disepakati, dan tahun pajak terkait.
- Nomor (26) : Diisi dengan butir penjelasan asumsi kritis.
- Nomor (27) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian positif Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (28) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian negatif Periode Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (29) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian positif periode Pemberlakuan Mundur.

- Nomor (30) : Diisi dengan kuartil yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer terkait dengan penyesuaian negatif periode Pemberlakuan Mundur.
- Nomor (31) : Diisi dengan asumsi kritis yang disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- Nomor (32) : Diisi dengan penjelasan lainnya terkait kewajiban penyimpanan buku, catatan, dan dokumen.